

**PENYUSUNAN RENCANA KERJA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN 2017**

RENJA 2017



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN 2016**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan desa Provinsi Jawa Barat Tahun 2017.

Sejalan dengan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2009 perihal Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyusun Rencana Kerja BPMPD Tahun 2017.

Renja BPMPD Tahun 2017 sebagai dokumen perencanaan BPMPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh BPMPD maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pada kesempatan ini kami atas nama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselesainya Rencana Kerja ini. Dokumen Renja BPMPD masih belum sempurna karena itu saran masukan kami harapkan untuk perbaikan dokumen Renja.

Demikian Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2017 untuk dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran BPMPD Provinsi Jawa Barat.

Semoga Renja BPMPD Tahun 2017 ini dapat diwujudkan didalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPMPD

KEPALA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA
PROVINSI JAWA BARAT
PEMDES
JAWA BARAT
KOESMAYADIE
Pembina Utama Madya
NIP. 19590920 198303 1 013



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang..... I - 1

1.2. Landasan hukum..... I - 2

1.3. Maksud dan tujuan..... I - 4

1.4. Sistematika penulisan..... I – 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPMPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja BPMPD Tahun Lalu dan capaian Renstra BPMPD..... II – 1

2.2. Tugas Pokok dan Fungsi II – 2

2.3. Analisis Kinerja Pelayanan BPMPD II – 4

2.4. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat II – 4

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran III – 1

3.2. Program dan Kegiatan III – 2

BAB IV PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Renja SKPD untuk periode Tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017.

Sedangkan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2013-2018 yaitu “Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua”, dimana RKPD Tahun 2017 merupakan “Tahap Pengembangan” terhadap perwujudan visi jangka menengah tersebut. Dalam kerangka perwujudan visi RPJP Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 yaitu “Dengan Iman Dan Takwa Provinsi Jawa Barat Termaju Di Indonesia”, RKPD Tahun 2017 berada pada tahap “Penyiapan Kemandirian Jawa Barat”. Kebijakan pembangunan Jawa Barat pada Tahun 2017 memiliki sinkronisasi dengan kebijakan pembangunan nasional yang tercantum pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 dan RPJMN 2014-2018.

Rencana Kerja (Renja) digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah melalui SKPD. Renja harus sesuai dengan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Kementerian/Lembaga (Renstra-KL); Mengacu kepada rancangan awal RKP dan Pagu Indikatif; Memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja SKPD memiliki sinkronisasi dengan Renja Provinsi /Kabupaten/Kota sehingga tercipta kesesuaian program dan kegiatan antara Pusat dan Daerah. Renja

SKPD merupakan dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) Tahun yang ditetapkan oleh Gubernur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RAPBD.

APBD merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi unit kerja, sehingga anggaran daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh proses perencanaan pembangunan daerah.

Rencana Kerja (Renja) BPMPD Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan BPMPD untuk periode 1 (satu) Tahun, yang memuat kebijakan, program, kegiatan pembangunan, sasaran dan target capaian kinerja sesuai prioritas BPMPD. Penyusunan Renja BPMPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Tahun 2017.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Jawa Barat sebagai unit kerja yang menjalankan tugas, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab koordinasi di bidang pemberdayaan masyarakat diperlukan kiprahnya untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Dengan deskripsi tugas yang demikian penting, maka diperlukan BPMPD yang handal dengan dukungan aparatur yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas untuk mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat maka disusunlah Renja BPMPD Tahun 2017 sebagai dokumen perencanaan pembangunan BPMPD Tahun 2017 sebagai penjabaran dari Renstra BPMPD yang telah ditetapkan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2017 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

- 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat;
- 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 Tahun 2014);
- 4 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 6 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7 Surat Keputusan Kepala LAN Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 tahun 2010 tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jawa Barat no. 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 24 seri E);
- 9 Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat;
- 10 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 tahun 2010 tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jawa Barat no. 2 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 25 seri E);
- 11 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 56);

- 12 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 13 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 14 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 64 Seri A);
- 15 Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 1556-Org/2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat Tahun 2017, sebagai berikut :

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kerja/panduan untuk melaksanakan Program dan Kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan desa (BPMPD) periode 1 (satu) Tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja BPMPD dan Rencana Kerja Anggaran BPMPD.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja BPMPD Tahun 2017, yaitu:

1. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan BPMPD Tahun 2017.
2. Terwujudnya keselarasan perencanaan lima Tahunan (Renstra BPMPD 2014-2019) dengan perencanaan Tahunan BPMPD (Renja BPMPD);
3. Terwujudnya keselarasan antara Renja BPMPD Tahun 2017 dengan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2017;
4. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPMPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja BPMPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra BPMPD

Evaluasi pelaksanaan renja BPMPD Tahun 2015 dan pencapaian kinerja Renstra BPMPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan BPMPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja (Tahun 2015) dan perkiraan capaian Tahun berjalan (Tahun 2017) dikaitkan dengan pencapaian target Renstra BPMPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Tahun 2013-2018.

Kinerja dapat diartikan sebagai hasil/keluaran dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas. Pencapaian kinerja, sasaran merupakan gambaran ketercapaian seluruh aktivitas yang diarahkan dalam pencapaian sasaran organisasi, sebagaimana dituangkan dalam sasaran setiap misi.

Penilaian kinerja program/kegiatan sebagai substansi pengukuran kinerja BPMPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 dan 2017 adalah program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat, baik Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung.

Penilaian kinerja program/kegiatan dilakukan dengan membandingkan capaian akumulasi kinerja program/kegiatan pada indikator kinerja program/kegiatan terhadap sasaran/target program/kegiatan yang didefinisikan dalam dokumen pelaksanaan anggaran BPMPD yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pada Tahun 2016 BPMPD Provinsi Jawa Barat mendapat alokasi dana sebesar Rp. 48.452.776.000,- untuk membiayai 11 program 25 kegiatan terdiri dari belanja langsung sebesar Rp. 35.798.450.000,- dan belanja tidak langsung (gaji) sebesar Rp. 12.654.326.000,-.

2.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Badan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- b. penyelenggaraan kesekretariatan, pemerintahan desa/ kelurahan, penguatan kelembagaan dan partisipasi, pemberdayaan ekonomi masyarakat, sumberdaya alam dan teknologi tepat guna;
- c. pengkoordinasian dan pembinaan UPTB.

1) Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan.

Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pemerintahan desa/kelurahan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pemerintahan desa/kelurahan;
- b. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pemerintahan desa/kelurahan;
- c. penyelenggaraan fasilitasi administrasi dan pemerintahan desa/kelurahan.

2) Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi.

Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat;
- b. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat;
- c. penyelenggaraan fasilitasi penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat.

3) Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pemberdayaan ekonomi masyarakat dan desa.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pemberdayaan ekonomi masyarakat dan desa;
- b. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pemberdayaan ekonomi masyarakat dan desa;
- c. penyelenggaraan fasilitasi pemberdayaan ekonomi masyarakat dan desa; penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan penanggulangan kemiskinan.

4) Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.

Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi sumberdaya alam, teknologi tepat guna, desa terisolir, desa pesisir dan desa tertinggal.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis sumberdaya alam, teknologi tepat guna desa terisolir, desa pesisir dan desa tertinggal;
- b. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi sumberdaya alam teknologi tepat guna desa terisolir, desa pesisir dan desa tertinggal;

- c. penyelenggaraan fasilitasi sumberdaya alam, teknologi tepat guna desa terisolir, desa pesisir dan desa tertinggal.

2.3. Analisis Kinerja Pelayanan BPMPD

Analisis Kinerja Pelayanan BPMPD berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan BPMPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi BPMPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Hasil analisis pencapaian kinerja pelayanan BPMPD, bahwa ada sembilan yang menjadi indikator yaitu jumlah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat binaan bidang pengembangan potensi sumber daya alam dan teknologi tepat guna, bidang penguatan kelembagaan partisipasi dan bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, Prosentase jumlah Lembaga Pemberdayaaan Masyarakat dan Kader Pemberdayaaan Masyarakat yang dilatih terhadap target jumlah Lembaga Pemberdayaaan Masyarakat, Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Binaan, Keikutsertaan Gelar Teknologi Tepat Guna tingkat nasional, jumlah Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) yang mampu mendayagunakan teknologi tepat guna, jumlah perangkat desa yang dipilih, jumlah desa juara, prosentase desa berstatus swasembada terhadap total desa/kelurahan.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ini merupakan hasil Musrenbang yang berasal dari tingkat yang paling rendah yaitu musyawarah Rencana Pembangunan Warga (MUSWAR) Tingkat RK/RW, yang merupakan kegiatan non formal berupa forum musyawarah warga di tingkat RK/RW yang merupakan wadah untuk melakukan jajak kebutuhan (*need assessment*) bagi penyiapan usulan kegiatan pembangunan Tahunan di tingkat desa/kelurahan. Kegiatan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan kegiatan Musrenbang desa/kelurahan. Dengan tujuan umum; mendorong partisipasi masyarakat pada tingkat paling bawah (*grass root*) dalam rangka memperkuat kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan tujuan khusus; menghimpun dan melakukan identifikasi permasalahan serta menetapkan 5 daftar usulan prioritas

pembangunan, dengan 3 urutan pertama akan menjadi bahan masukan lebih lanjut pada Musrenbang desa/kelurahan.

Pada Muswar ini dilakukan identifikasi masalah dan kebutuhan di tingkat warga, perumusan solusi/usulan program/kegiatan dan rencana sumber pendanaannya, pengklasifikasian usulan program/kegiatan, yang bisa dilakukan secara swadaya, melalui dana dari ADD (alokasi dana desa) atau yang diusulkan pendanaannya melalui APBD, penetapan 3 prioritas usulan program/kegiatan yang akan diusulkan dalam musrenbang desa/kelurahan dengan penentuan kriteria sebagai berikut :

- a. **Tingkat kebutuhan mendesak** (kebutuhan tersebut tak dapat ditunda dan apabila tidak segera ditangani akan mengganggu aktivitas warga masyarakat);
- b. **Kebermanfaatannya tinggi** (kebutuhan tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak, jika tak dipenuhi akan mengakibatkan munculnya masalah lain);
- c. **Sumber daya** (Kemampuan sumberdaya yang tersedia dalam jumlah yang cukup);
- d. **Dampak lingkungan** (kalau tidak segera diatasi akan mengakibatkan dampak yang mempengaruhi lingkungan sekitarnya) baik lingkungan fisik maupun sosial.

Program dan kegiatan yang berhasil dimusyawarahkan di tingkat RK/RW kemudian dibawa ke Musyawarah Rencana pembangunan Desa/Kelurahan MUSRENBANGDES/KEL). Musrenbang desa/kelurahan adalah forum musyawarah perencanaan Tahunan di tingkat desa/kelurahan untuk membahas dan menyepakati usulan kegiatan pembangunan hasil Muswar. Hasil dari musrenbang desa/kelurahan akan diusulkan di tingkat kecamatan. Dengan tujuan umum; mendorong partisipasi masyarakat desa/kelurahan dalam menyusun perencanaan pembangunan Tahunan di tingkat desa /kelurahan dan tujuan khusus:

- 1) Menampung dan membahas usulan Muswar di tingkat RK/RW;
- 2) Menampung dan membahas usulan Muswar di tingkat RK/RW
- 3) Menetapkan usulan yang akan didanai oleh ADD/stimulan.
- 4) Menetapkan usulan kegiatan yang akan diajukan pada musrenbang Kecamatan;
- 5) Menetapkan delegasi Musrenbangdes/kel yang akan mengikuti musrenbang kecamatan.
- 6) Menetapkan Tim pelaksana kegiatan yang didanai oleh ADD/stimulan.
- 7) Menetapkan Tim pengawas kegiatan yang didanai oleh ADD/stimulan

Masing-masing usulan disesuaikan dengan rencana strategis desa/kelurahan dan draf renja atau renstra SKPD. Kemudian ditentukan prioritas utama dan prioritas lanjutan.

Prioritas utama adalah kegiatan prioritas yang mencakup :

- a. Usulan yang akan diajukan di Musrenbangcam (diupayakan mengakomodasi usulan masing-masing bidang);
- b. Usulan yang akan diajukan untuk didanai ADD/stimulan, (diupayakan mengakomodasi usulan masing-masing bidang).

Sedangkan prioritas lanjutan adalah kegiatan yang akan diajukan pada Tahun berikutnya (Jika masih sesuai dengan kondisi permasalahan).

Tahap berikutnya adalah Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (musrenbangcam). Musrenbang kecamatan adalah musyawarah Tahunan di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan, konfirmasi, klarifikasi, berbagai prioritas kegiatan berdasarkan hasil Musrenbang desa/kelurahan, program lintas desa/kelurahan, serta program internal kecamatan sebagai dasar bagi penyusunan Rencana Program Kerja Kecamatan (RPTK) dengan tujuan umum; mendorong peran dan partisipasi masyarakat dalam merumuskan dan pengambilan keputusan bersama-sama pemerintah dalam penyusunan perencanaan pembangunan Tahunan di tingkat kecamatan. Sedangkan secara khusus Musrenbang Kecamatan bertujuan untuk :

- a) Membahas prioritas kegiatan hasil Musrenbang desa/kelurahan di wilayah kecamatan yang bersangkutan;
- b) Melakukan koordinasi, konfirmasi, klarifikasi usulan program tingkat kecamatan;
- c) Melakukan klasifikasi atas prioritas kegiatan pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- d) Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diusulkan pada forum SKPD.

Masing-masing usulan disesuaikan dengan draf renja atau renstra SKPD.

Musrenbang kecamatan menghasilkan dokumen Berita Acara yang berisi :

- 1) Usulan program/kegiatan per bidang
- 2) Tim Delegasi untuk forum SKPD

Hasil MUSRENBANG Kecamatan tersebut kemudian dibawa ke Forum SKPD. Forum SKPD adalah forum musyawarah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Tahunan tingkat kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD, yang berhubungan dengan fungsi/sub fungsi, program/kegiatan sektor atau lintas sektor yang tatacara penyelenggaraannya dilakukan oleh SKPD.

Tujuan dari pelaksanaan Forum SKPD adalah :

- 1) Memaduserasikan prioritas kegiatan pembangunan dari setiap kecamatan dengan Rencana Kerja (Renja) SKPD;
- 2) Menyusun prioritas Rencana Kerja (Renja) SKPD disertai plafon/pagu dana SKPD dan prioritas usulan kecamatan setelah dilakukan verifikasi oleh SKPD yang terkait;
- 3) Menetapkan prioritas Rencana Kerja (Renja) SKPD dan prioritas usulan kecamatan;
- 4) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan antar SKPD.
- 5) Masing-masing kelompok melakukan klarifikasi dan verifikasi usulan kegiatan masing-masing SKPD untuk menghindari tumpang tindih kegiatan. Sehingga terjadi sinkronisasi usulan antar SKPD.
- 6) Masing-masing kelompok menetapkan rencana kerja anggaran masing-masing SKPD.
- 7) Pemaparan hasil diskusi oleh masing-masing kelompok terutama kesepakatan tentang program-program yang tumpang-tindih;

Keluaran Forum SKPD adalah Berita Acara Penetapan hasil Forum SKPD yang berisi :

- a. Renja masing-masing SKPD yang sudah di sinkronisasikan;
- b. Data dan informasi mengenai usulan hasil forum SKPD, yang tereleminasi beserta alasannya

Tahap selanjutnya adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (MUSRENBANGKAB). Musrenbang Kabupaten adalah musyawarah pemangku kepentingan (*stakeholder*) di tingkat Kabupaten untuk memantapkan Rancangan-RKPD Kabupaten berdasarkan Renja-SKPD hasil Musrenbang SKPD, dalam rangka memantapkan keserasian antara Renja-SKPD dengan Rancangan Awal RKPD yang telah disusun oleh Bappeda berdasarkan masukan hasil Musrenbang desa/kelurahan, kecamatan, hingga SKPD.

Hasil Musrenbang Kabupaten adalah prioritas kegiatan yang telah dipilih menurut sumber pendanaan dari APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, dan APBN selanjutnya menjadi rujukan pada proses penyusunan anggaran Tahunan daerah. RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang diprioritaskan kegiatannya menjadi rujukan utama penyusunan Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD). Adapun tujuan umumnya adalah mendapatkan masukan

untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah, pagu indikatif pendanaan berdasarkan fungsi SKPD, termasuk informasi mengenai rencana kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya.

Sedangkan tujuan khusus:

1. Mendapatkan masukan terhadap rancangan awal RKPD;
2. Mendapatkan sinkronisasi hasil-hasil Musrenbang desa/kelurahan, kecamatan, dan forum SKPD untuk menjadi prioritas program/kegiatan pembangunan Kabupaten;
3. Memadukan perencanaan dan penganggaran di tingkat Kabupaten;
Musrenbang kabupaten menghasilkan dokumen :
 - 1) Bahan masukan terhadap RKPD
 - 2) Daftar prioritas kegiatan yang sudah dipilah berdasarkan sumber pembiayaannya dari APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN dan pendanaan lainnya.

Hasil MUSRENBANG Kabupaten kemudian dibawa ke MUSRENBANG Provinsi.

Musrenbang Provinsi merupakan forum komunikasi, konsultasi dan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, guna menindaklanjuti hasil pembahasan yang diperoleh dari berbagai forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah sebelumnya, dalam rangka penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah untuk diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2016

Usulan program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa hasil MUSRENBANG Provinsi di sinkronisasikan dengan Kabupaten/Kota yang mengusulkan 4 kegiatan, yaitu kegiatan Fasilitasi Desa Mandiri, Penyusunan Profil Desa/Kelurahan, Peningkatan, Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Fasilitasi sarana dan prasarana desa, desa perbatasan dan desa tertinggal. Kegiatan-kegiatan yang diusulkan sudah sesuai dengan Rencana kerja BPMPD Tahun anggaran 2017.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR SASARAN

Tujuan : “Meningkatnya Tingkat Kemandirian Masyarakat dan Pemerintahan Desa”

Sasaran 1 : “Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Masyarakat, Kehidupan Sosial Budaya dan Pengembangan Partisipasi serta Keswadayaan Masyarakat”

- Indikator Sasaran :

1. Meningkatnya presentase Desa yang lembaga kemasyarakatannya berperan aktif.
2. Persentase Desa yang melaksanakan gotong royong.
3. Persentase Desa/Kelurahan yang peran serta masyarakatnya baik dalam pembangunan
4. Persentase desa yang keswadayaannya meningkat sesuai target

Sasaran 2 : “Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap sumber ekonomi”

- Indikator Sasaran :

1. Persentase desa yang telah mengakses permodalan usaha
2. Persentase desa yang telah mengakses pemasaran

Sasaran 3 : “Meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan dan pemanfaatan teknologi tepat guna”

- Indikator Sasaran :

1. Persentase desa/kecamatan yang telah memiliki wartek/posyantek
2. Persentase desa yang telah memanfaatkan SDA berwawasan lingkungan

Sasaran 4 : “Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa/kelurahan”

- Indikator Sasaran :

1. Persentase desa yang aparturnya memiliki kompetensi sesuai standar
2. Persentase desa yang memiliki kantor desa diatas tanah kas desa
3. Persentase desa yang lebih dari 50% APBDes digunakan untuk pembiayaan pembangunan

Sasaran 5 : “Meningkatnya infrastruktur perdesaan”

- Indikator Sasaran :

Persentase desa yang memiliki infrastruktur sudah baik.

3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2017 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD-Online) BPMPD Tahun 2017, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir Tahun 2016.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran BPMPD dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Dengan mengintegrasikan berbagai sumber daya yang dimiliki BPMPD, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern BPMPD maupun di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

Rencana Kerja yang kami susun ini tidak merupakan Rencana Kerja yang akan dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa semata, namun juga merupakan Rencana Kerja dengan mitra BPMPD baik yang berada di Kabupaten/Kota maupun lembaga masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat yang selama ini bekerja bersama-sama.

Dalam upaya melaksanakan pemberdayaan masyarakat diprediksi hambatan berupa adanya kecenderungan memudarnya sistem nilai sosial budaya sebagai pranata utama pembentukan sikap dan perilaku masyarakat. Dikhawatirkan akan mengakibatkan terjadinya disharmoni sosial yang diindikasikan oleh berkurangnya tingkat partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan khususnya di kawasan perkotaan. Selain itu rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mendayagunakan sumber daya alam, termasuk dalam mendayagunakan teknologi tepat guna khususnya di desa-desa terisolir, terpencil, perbatasan dan kawasan yang tingkat aksesibilitasnya rendah terhadap sumber informasi dan sumber permodalan/pembiayaan.

Untuk mengatasi hal tersebut, kami akan mendayagunakan berbagai komponen masyarakat guna mendukung program dan kegiatan pemerintah khususnya program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa melalui peningkatan komitmen dari seluruh aparat pemerintah, dan kesediaan masyarakat melaksanakan program yang diwujudkan dalam bentuk swadaya masyarakat. Swadaya masyarakat dimaksud dihimpun sejak awal pelaksanaan kegiatan baik dalam bentuk uang maupun material. Sehingga dengan terkumpulnya bahan dan uang dari swadaya masyarakat, merupakan jaminan bahwa program/kegiatan dimaksud merupakan kegiatan yang dibutuhkan.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja BPMPD Tahun 2017 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD yang akan sekaligus mencapai visi dan misi kepala daerah periode 2013-2018.

Bandung, September 2016

**KEPALA**
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA
PROVINSI JAWA BARAT
PEMDES
KOESMAYADIE
Pembina Utama Madya
NIP. 19590920 198303 1 013

